

**Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi UMUM**

Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Central Asia
Nama Produk	:	Asuransi Travel Safe Platinum
Jenis Produk	:	Asuransi Aneka
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang menjamin segala risiko yang mungkin timbul selama melakukan perjalanan diluar negeri yang tidak terduga, tiba tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam pengecualian umum maupun pengecualian khusus.

**Fitur Utama Asuransi *Travel Safe Platinum***

Manfaat Pertanggungangan	:	Berdasarkan Permintaan Tertanggung.
Premi	:	Tarif Premi x Nilai Pertanggungangan Tarif Premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan <i>Underwriting</i> .
Masa Pertanggungangan	:	1 hari sampai dengan 12 bulan
Periode Bayar Premi	:	Pembayaran premi harus dilakukan sekaligus dimuka

Manfaat	:		<b>Deskripsi</b>	<b>PLATINIUM WORLDWIDE</b>	<b>PLATINIUM ASIA</b>
	1		Kematian dan Cacat Tetap	2.000.000.000	1.500.000.000
	2		Biaya-Biaya Medis (akibat sakit/kecelakaan)	maks 1.500.000.000	maks 1.500.000.000
	3		Biaya Medis Lanjutan di Indonesia	maks 35.000.000	maks 35.000.000
	4		Evakuasi Medis Darurat & Repatriasi	Tidak Terbatas	
	5		Repatriasi Jenazah		
	6		Kunjungan Kerabat	Biaya Tiket Ekonomi Pergi Pulang dan Biaya Penginapan Hingga Rp 2.175.000/Hari Selama Maksimum 5 Hari Berturut-turut (Diluar Dari Biaya Makanan, Minuman dan Biaya Room Service Lainnya)	
	7		Penjagaan Anak		
	8		Santunan Harian Rumah Sakit	700.000/Hari maks 20 Hari	700.000/Hari maks 20 Hari
	9		Biaya Perjalanan Darurat	maks 39.000.000	maks 39.000.000
	10		Kehilangan Bagasi & Barang Pribadi	maks 15.000.000 (maks 3.000.000/baran g)	maks 10.000.000 (maks 2.000.000/barang)
11		Santunan Uang Tunai karena Pencurian atau Perampokan	maks 15.000.000 (1.500.000/Hari)	maks 10.000.000 (1.000.000/Hari)	

		12	Kehilangan Dokumen Perjalanan	maks 1.000.000	maks 1.000.000
		13	Penundaan Penerbangan		
		14	Ketinggalan Penerbangan Lanjutan	maks 7.500.000 (750.000/4 Jam)	maks 5.000.000 (500.000/4 Jam)
		15	Keterlambatan Bagasi	1.500.000 min 4 jam	1.500.000 min 4 jam
		16	Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan	maks 75.000.000	maks 75.000.000
		17	Pengurangan Perjalanan	maks 35.000.000	maks 35.000.000
		18	Penundaan Perjalanan	maks 35.000.000	maks 35.000.000
		19	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	maks 2.000.000.000	maks 2.000.000.000
		20	Pembajakan	maks 7.500.000 (750.000/6 Jam)	maks 5.000.000 (500.000/6 Jam)
		21	Perpanjangan Otomatis Polis	Berlaku (7 Hari)	
Risiko	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Investasi : Tidak ada</li> <li>2. Penanggung berhak untuk membatalkan pengajuan klaim, apabila dalam batas waktu 1 tahun setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya perjalanan, dokumen klaim tidak dapat dilengkapi</li> <li>3. Pembatalan tidak dapat dilakukan apabila perjalanan sudah dimulai dan polis sedang berjalan dengan kondisi apapun.</li> </ol>			
Risiko Sendiri (deductible)	:	Bervariasi berdasarkan Okupasi dan jenis pertanggungan.			
Biaya	:	Biaya cetak polis Rp 25.000 dan biaya materai Rp 20,000 (2 x Rp 10,000)			
Pengecualian	:	<p><i>Penanggung tidak akan membayar kerugian atau tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung untuk akibat dari :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Setiap tindakan perang, tindakan permusuhan dari negara asing, perang sipil, revolusi, pemberontakan, atau penggunaan kekuatan militer.</i></li> <li>2. <i>Kerugian, kerusakan atau kerusakan terhadap properti apapun atau segala kerugian atau biaya apapun yang timbul karenanya atau segala akibat kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan atau diperbesar oleh, atau terjadi karena peristiwa radiasi ion atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau setiap limbah nuklir sebagai hasil pembakaran bahan bakar nuklir.</i></li> <li>3. <i>Setiap kerugian yang timbul dari setiap tindakan terorisme, termasuk terorisme dengan menggunakan senjata Nuklir, Biologis, atau Kimia.</i></li> </ol>			

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. <i>Setiap tindakan Tertanggung yang ilegal atau melawan hukum atau penyitaan, penahanan, perusakan oleh pejabat bea cukai atau petugas lain yang berwenang.</i></li><li>5. <i>Setiap larangan atau peraturan pemerintah.</i></li><li>6. <i>Setiap pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau setiap kegagalan Tertanggung melakukan pencegahan yang masuk akal untuk menghindari klaim dalam Polis ini untuk menindaklanjuti keluarnya peringatan di media massa mengenai kemungkinan terjadinya pemogokan, kerusuhan, atau huru-hara.</i></li><li>7. <i>Tertanggung tidak melakukan semua usaha yang masuk akal untuk menjaga properti/barang-barang miliknya atau untuk menghindari cedera atau meminimumkan setiap klaim dalam Polis ini.</i></li><li>8. <i>Perjalanan untuk melakukan aktivitas keagamaan ke luar negeri, kecuali Umroh dan program Holyland.</i></li><li>9. <i>Bersepeda motor, berburu, segala jenis balapan, olahraga professional, dan perjalanan udara (selain daripada sebagai penumpang pesawat terbang komersial dan/atau pesawat pribadi yang berlisensi), olahraga air, olahraga musim dingin, mountaineering, mendaki gunung, panjat tebing, hiking, penjelajahan, menumpang kendaraan orang lain, dan segala macam kegiatan di bawah air, dan setiap keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan di udara, baik kegiatan tersebut sedang ditunda atau tidak.</i></li><li>10. <i>Kehamilan atau kelahiran dan setiap cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran, penyakit kelamin.</i></li><li>11. <i>Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau bermaksud melukai diri sendiri.</i></li><li>12. <i>Setiap kondisi Tertanggung sebelum periode asuransi ini berlaku, dimana Tertanggung pernah menerima perawatan medis, diagnosa atau konsultasi medis, atau mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter dalam periode 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis ini atau, suatu kondisi dimana Tertanggung mendapat nasihat medis atau menjalani perawatan medis yang direkomendasikan oleh dokter dalam periode 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis ini.</i></li><li>13. <i>AIDS atau setiap cedera atau sakit yang timbul pada keadaan awal tes positif untuk HIV, dan penyakit yang berhubungan dengannya.</i></li><li>14. <i>Gangguan mental dan saraf, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegilaan.</i></li><li>15. <i>Keikutsertaan Tertanggung dalam angkatan laut, kegiatan militer, atau angkatan udara, atau partisipasi Tertanggung dalam uji coba kendaraan apapun, atau bekerja sebagai pekerja manual, atau bekerja di lepas pantai atau di pertambangan, atau melakukan pemotretan dari udara, atau menanggulangi bahan peledak.</i></li><li>16. <i>Klaim untuk perawatan yang berhubungan dengan gigi termasuk gigi palsu, kepala gigi, dan peralatan sejenisnya.</i></li><li>17. <i>Semua penyakit yang tercantum dalam KLAUSULA TS3.</i></li><li>18. <i>Setiap layanan medical check up dimana tidak ada indikasi gangguan kesehatan pada diri Tertanggung.</i></li></ol>
--	--

19. Alkohol atau obat-obatan terlarang.  
 20. Bedah Kosmetik atau Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan.  
 21. Perawatan atau pembedahan atas permintaan sendiri dari tertanggung.  
 22. Segala sesuatu yang berkaitan dengan wabah, endemic, dan pandemic

Persyaratan dan Tata Cara :

1. Tata Cara Pembuatan Polis
  - Mengisi dan melengkapi formulir aplikasi penutupan Asuransi Travel Safe Platinum:
  - Informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan apabila dikemudian hari didapati data / informasi yang diberikan tidak sesuai / sebagaimana mestinya maka polis menjadi batal dengan sendirinya.
  - Mengisi dan melengkapi formulir identitas pelanggan institusi.
  - Apabila hendak melakukan pengaduan dalam hal ketidakpuasan layanan, tertanggung dapat menghubungi PT Asuransi Central Asia.

2. Tata Cara Pengajuan Klaim

**DOKUMEN KLAIM YANG WAJIB DILENGKAPI**

No.	Jenis Dokumen	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Polis asuransi perjalanan (asli/fotokopi)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Fotokopi paspor beserta dengan cap keberangkatan dan kedatangan dari negara tujuan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Tiket penerbangan (asli/fotokopi)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Boarding pass (asli/fotokopi)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	Surat Pernyataan mengenai kronologis kejadian yang terjadi pada Tertanggung (asli)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	Kwitansi Tagihan dokter atau rumah sakit, beserta resep (asli)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	Laporan medis secara lengkap (termasuk riwayat penyakit atau kecelakaan)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Bukti pembayaran (asli)*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	Pernyataan tertulis dari travel agent mengenai musibah yang terjadi (asli)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Pernyataan tertulis dari penerbangan (asli)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	Pernyataan tertulis dari polisi lokal yang bertugas (asli)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	Fotokopi surat kematian Tertanggung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	Foto penguburan Tertanggung (asli)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	Visum et repertum: Laporan resmi dari dokter (asli)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	Pernyataan tertulis dari bandara	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	Dokumen lain yang diperlukan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

- Keterangan:
- A. Kematian & Cacat Tetap
  - B. Biaya-biaya Medis (akibat sakit/kecelakaan)
  - C. Biaya Medis Lanjutan di Indonesia
  - D. Santunan Harian Rumah Sakit
  - E. Biaya Perjalanan Darurat
  - F. Kehilangan/Keterlambatan Bagasi & Kehilangan Barang Pribadi
  - G. Santunan Uang Tunai karena Pencurian atau Perampokan
  - H. Kehilangan Dokumen Perjalanan
  - I. Penundaan Penerbangan & Ketinggalan Penerbangan Lanjutan
  - J. Kehilangan Deposit & Pembatalan Perjalanan
  - K. Pengurangan Perjalanan
  - L. Penundaan Perjalanan
  - M. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ke-3 (tiga)
  - N. Pembajakan
  - O. Perpanjangan Polis Otomatis

\*) bukti pembayaran untuk pembelian barang pribadi, paket tour, dan tiket

Segala macam dokumen klaim yang wajib dilengkapi harus

diberikan kepada Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan. Kegagalan untuk memberikan dokumen klaim yang wajib dilengkapi dalam waktu sebagaimana dipersyaratkan, tidak membatalkan atau mengurangi klaim apabila berdasarkan alasan yang masuk akal tidak dimungkinkan untuk menyediakan dokumen klaim tersebut, dengan syarat dokumen klaim tersebut diserahkan sesegera mungkin dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan. Apabila dalam batas waktu 1 tahun setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan, dokumen klaim tersebut tidak dapat dilengkapi, maka penanggung berhak untuk membatalkan pengajuan klaim tersebut.

3. Tata Cara Pembatalan

Jika terjadi pembatalan polis maka pengembalian premi akan dilakukan oleh Penanggung kepada Tertanggung dengan kondisi:

- Pembatalan polis dilakukan maksimal 1 (satu) hari sebelum keberangkatan Tertanggung.
- Pembatalan polis dikarenakan penolakan dari Kedutaan disertai dengan lampiran surat penolakan dari kedutaan, maka dikenakan biaya pembatalan sebesar IDR 22.000 (dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Pembatalan polis dikarenakan keinginan dari Tertanggung, maka dikenakan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari premi yang dibayarkan.
- Jika periode perjalanan polis sudah dimulai dan sedang berjalan atau selesai maka polis tidak dapat dibatalkan dan/atau dirubah dengan kondisi apapun.

4. Tata Cara Pembayaran Klaim

Pembayaran klaim akan langsung di transfer melalui rekening Perusahaan kepada rekening tertanggung atau ke rekening ahli waris selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen yang wajib dilengkapi telah terpenuhi dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan klaim yang diajukan oleh Tertanggung.

Simulasi

: **Asuransi Travel Safe Platinum**


Nama Tertanggung	:	ABC
Alamat	:	Jl. Sulawesi Raya no.15, Jakarta
Periode Asuransi	:	01 Jan 2020 – 14 Jan 2020 berpergian ke Inggris Tipe
Asuransi (Plan)	:	Travel Safe Platinum Worldwide
Tanggal Lahir	:	1 Juli 1974
Premium	:	IDR 719.000,00 (Premi untuk periode 11 – 15 hari sesuai table premi bruto pada Poin 8)

Jaminan	:	Sesuai yang ada pada wording polis
Risiko Sendiri/ excess	:	Nilai
Premi	:	Premi IDR 719,000
		Biaya Polis dan
		<u>Materai</u> IDR 30,000 +
		<b>Total</b> <b>IDR 749,000</b>

**Kronologi/ Detail :**

Pada tanggal 1 Januari 2020, seorang tertanggung membeli polis Asuransi Travel Safe Platinum untuk berpergian ke Inggris selama 14 Hari. Dari 2 Plan yang ditawarkan, tertanggung mengambil Plan Travel Safe Platinum Worldwide. Dikarenakan tertanggung berpergian selama 14 Hari, tertanggung dikenakan premi IDR 749,000. Tertanggung membayar pada tanggal 1 Januari 2020, maka polis mulai aktif tanggal 1 Januari 2020 – 14 Januari 2020. Bila tertanggung mengalami penundaan penerbangan selama 8 jam, maka Asuransi akan membayar santunan uang tunai sebesar IDR 1.500.000.

Informasi Tambahan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Asuransi Travel Safe Platinum</i> adalah produk Asuransi milik PT ASURANSI CENTRAL ASIA yang telah didaftarkan dan memperoleh persetujuan pemasaran dari Otoritas Jasa Keungan.</li> <li>2. Apabila hendak melakukan pengaduan dalam hal ketidakpuasan layanan, dan informasi lebih lanjut serta pelaporan klaim, Tertanggung dapat menghubungi tim marketing PT ASURANSI CENTRAL ASIA atau Hotline 24 Jam: 021-31999100</li> <li>3. Besaran komisi kepada kepada pihak pemasar (agen atau broker) adalah maksimal 15% Nett.</li> <li>4. Terdapat Syarat dan Ketentuan yang berlaku yang mengatur produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Hotline ACA 021-31999100 dan di jaringan Kantor Cabang ACA terdekat.</li> <li>5. Penyelesaian Perselisihan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau</li> </ol> </li> </ol>
-----------------------	---	--

	<p>musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.</p> <p>2) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.</p> <p><b>A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN</b>  Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan</p> <p><b>B. PENGADILAN</b>  Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan</p>
<p>Disclaimer (Penting untuk dibaca)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku</li> <li>2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.</li> </ol>
 <p>PT. Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Tanggal Cetak Dokumen DD/MM/YYYY</p>